



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Sharil Alias Endan Bin Mula;-----
Tempat lahir : Topongo.;-----
Umur/Tanggal lahir : 27/8 Agustus 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Langsa Tallu, Desa Topongop, Kec. Lamasi, Kab. Luwu.;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa Sharil Alias Endan Bin Mula ditangkap 16 November 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;-----
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM- 03 /R.4.13.7.3/Epp.2/02/2018 tanggal Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;-----
3. Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam;-----
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam.-----
 - 1 (satu) Unit laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih tipe E5-473G,41090/SDPPI/2015, PLD : 2695.-----
 - 1 (satu) Buah batang bambu panjang ± (kurang lebih dua meter).-----
 - 1 (satu) Lembar uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----

dikembalikan kepada saksi pelapor SUJianto Alias Bapak FITRI;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM- 19 /Ep.1/PALOLO/03/2018 tanggal 5 Maret 2017 sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA bersama-sama dengan korban anak yaitu ADE SAPUTRA Alias ADE Alias ONAR Bin SURYADI umur 17 tahun yang telah berhasil dilakukan upaya DIVERSI dengan No. Surat : B.47/XI/2017/Reskrim tanggal 17 November 2017 dan surat pertimbangan pembimbing Permayarakatan Kelas IIA Palopo No. W23.E34.PK.01.05.02-1273 tanggal 20 November 2017, pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di rumah saksi

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUJianto Alias Bapak Fitri di Wilayah Dusun Pong Samelung, Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam kombinasi putih Merk ACER dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUJianto Alias Bapak Fitri dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SUJianto yang saat itu mencari dompetnya sebab ingin membeli teh, namun dompet yang dicarinya tersebut tidak ada atau tidak dia temukan, yang kemudian saksi korban akhirnya menemui Lel. SUDIANTO untuk menanyakan apakah ada dompet saksi korban yang terjatuh di rumahnya tadi malam, namun Lel. SUDIANTO pada saat itu mengatakan kalau tidak melihatnya atau tidak mengetahuinya, sehingga saat itu saksi korban kembali kerumahnya dan berpikir kalau 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih yang sebelumnya ia letakkan diatas meja dalam kamar juga sudah tidak ada, sehingga saksi korban berpendapat kalau ia kecurian atau barang-barangnya telah di ambil orang (dicuri) sebagaimana keterangan para terdakwa yang menjelaskan kalau dompet uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih tersebut, para terdakwa ambil melalui jendela yang terbuka dan hanya di halangi oleh terali besi sebagai pengaman dimana cara terdakwa mengambilnya dengan cara dan bantuan sebatang bambu dengan panjang \pm 2 (dua) meter, dimana bambu tersebut digunakan sebagai pengait tas warna hitam yang berisikan laptop tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke jendela kamaryang lain dan kembali mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang juga sebelumnya berada di atas meja kerja dalam kamar dekat dengan jendela, namun kali ini terdakwa tidak lagi menggunakan bambu sebagai pengait melainkan dengan cara mengulurkan tangan masuk melalui jendela kamar lalu mengambil dompet tersebut;-----

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Pp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA bersama-sama dengan korban anak yaitu ADE SAPUTRA Alias ADE Alias ONAR Bin SURYADI umur 17 tahun yang telah berhasil dilakukan upaya DIVERSI tersebut saksi korban SUJianto Alias Bapak FITRI mengalami kerugian sekitar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA bersama-sama dengan korban anak yaitu ADE SAPUTRA Alias ADE Alias ONAR Bin SURYADI umur 17 tahun yang telah berhasil dilakukan upaya DIVERSI dengan No. Surat : B.47/XI/2017/Reskrim tanggal 17 November 2017 dan surat pertimbangan pembimbing Per masyarakatan Kelas IIA Palopo No. W23.E34.PK.01.05.02-1273 tanggal 20 November 2017, pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di rumah saksi korban SUJianto Alias Bapak FITRI di Wilayah Dusun Pong Samelung, Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam kombinasi putih Merk ACER dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUJianto Alias Bapak FITRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SUJianto yang saat itu mencari dompetnya sebab ingin membeli teh, namun dompet yang dicarinya tersebut tidak ada atau tidak dia temukan, yang kemudian saksi korban akhirnya menemui Lel. SUDIANTO untuk menanyakan apakah ada dompet saksi korban yang terjatuh di rumahnya tadi malam, namun Lel. SUDIANTO pada saat itu mengatakan kalau tidak melihatnya atau tidak mengetahuinya, sehingga

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Pp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban kembali kerumahnya dan berpikir kalau 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih yang sebelumnya ia letakkan diatas meja dalam kamar juga sudah tidak ada, sehingga saksi korban berpendapat kalau ia kecurian atau barang-barangnya telah di ambil orang (dicuri) sebagaimana keterangan para terdakwa yang menjelaskan kalau dompet uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih tersebut, para terdakwa ambil melalui jendela yang terbuka dan hanya di halangi oleh terali besi sebagai pengaman dimana cara terdakwa mengambilnya dengan cara dan bantuan sebatang bambu dengan panjang ± 2 (dua) meter, dimana bambu tersebut digunakan sebagai pengait tas warna hitam yang berisikan laptop tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke jendela kamaryang lain dan kembali mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang juga sebelumnya berada di atas meja kerja dalam kamar dekat dengan jendela, namun kali ini terdakwa tidak lagi menggunakan bambu sebagai pengait melainkan dengan cara mengulurkan tangan masuk melalui jendela kamar lalu mengambil dompet tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA bersama-sama dengan korban anak yaitu ADE SAPUTRA Alias ADE Alias ONAR Bin SURYADI umur 17 tahun yang telah berhasil dilakukan upaya DIVERSI tersebut saksi korban SUJianto Alias Bapak FITRI mengalami kerugian sekitar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **SUJianto Alias Bapak FITRI Bin SUSANTO** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah saksi korban di Dusun Pong Samelung, Desa Pong Samelung, Kec. Lamasi, Kab. Luwu terdakwa SHARIL berteman

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Pp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam kombinasi putih type model : E5-473G, 41090/SDPP/2015, PLD : 2695 dan dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-----

- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambilnya, saksi mengetahui cara terdakwa masuk dengan cara terdakwa mengaitnya bambu sebagai bantuan dan menggunakan tangan (memasukkan tangannya hingga mengapai/meraih barang tersebut saat penghuni di rumah tidur dalam kamar;-----
- bahwa pelaku pencuri tidak melakukan pengrusakan diduga dengan mengambil melalui jendela yang hanya di batasi dengan terali besi yang memang belum terpasang pintu jendelanya;-----
- bahwa bangunan tersebut rumah tempat saksi korban bersama keluarga tinggal, dimana di lengkapi dengan pagar;-----
- bahwa pencurian pada saat pagi, saat itu saksi mencari dompet saksi saat akan membeli teh namun dompet tidak ada, sehingga saksi menemui lel. SUDIANTO untuk menanyakan tidak mengetahuinya juga;-----
- bahwa kemudian kembali kerumahnya dan memperhatikan keberadaan barang-barang lain yang ada di rumahnya dan ternyata saksi korban baru sadar kalau 1 (satu) unit laptop Acer yang sebelumnya saksi korban letakkan di atas meja dalam kamar juga sudah tidak ada;-----
- bahwa kerugian yang di alami kurang lebih Rp6. 800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **SUSIANTI Alias Mama FITRI Binti SAIDI DAUD** pada pojoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 22.30 Wita di rumah saksi korban di Dusun Pong Samelung, Desa Pong Samelung, Kec. Lamasi, Kab. Luwu terdakwa SHARIL berteman mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam kombinasi putih type model : E5-473G, 41090/SDPP/2015, PLD : 2695 dan dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-----

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil laptopnya dan nanti saksi SUJANTO (suaminya) memberitahukan kalau rumahnya kecurian dan para terdakwa di tangkap;-----
 - bahwa saksi kejadian saksi dalam perjalanan menuju kota makassar untuk berobat;-----
 - bahwa pelaku pencurian tidak melakukan pengrusakan tidak ada satu pun pintu atau jendela yang mengalami kerusakan dan semua pintu di rumah saksi korban utuh dan dalam keadaan terkunci;-----
 - bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan rumah tempat saksi korban bersama keluarga tinggal, dimana di lengkapi dengan pagar namun hanya merupakan pagar;-----
 - bahwa 1 (satu) buah leptop merk ACER tersebut baru dimiliki oleh saksi SUJANTO (suaminya) di karenakan tugas dan jabatan saksi sebagai ketua BPD Pong Samelung;-----
 - bahwa kerugian yang di alami saksi korban pada saat kehilangan sekitar kurang lebih Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa **SHARIL Alias ENDAN Bin MULA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa terdakwa bersama dengan anak ADE Alias ONAR telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam kombinasi putih type model : E5-473G, 41090/SDPP/2015, PLD : 2695 dan dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah saksi korban SUJIONO pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Pong Samelung, Desa Pong Samelung, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;-----
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersrbut bersama anak ADE Alias ONAR, cara anak ADE awalnya mengambil batang bambu panjang ± 2m (kurang lebih dua meter) kemudian terdakwa mengaitkan tas warna hitam berisikan laptop melalui jendela;-----
- bahwa tas berada di atas meja kerja dalam kamar, berhasil terdakwa kaitkan menggunakan bambu dan mengangkatnya, kemudian anak ADE mengambil atau melepaskannya dari batang bambu tersebut, dan beralih ke jendela kamar yang lain dan melihat dan mengambil lagi dompet yang berisi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang juga berada

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN PIp



di atas meja kerja kamar dekat dengan jendela dimana terdakwa mengambilnya dengan cara mengulurkan tangan masuk melalui jendela kamar lalu mengambil dompet tersebut;-----

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah atau pemilik barang yang terdakwa curi dan di kepolisian barulah mereka mengetahui kalau saksi SUJianto pemiliknya;-----
- bahwa awalnya ia bersama anak ADE hendak pulang dengan berjalan kaki melewati rumah korban, kemudian anak ADE melihat tas laptop di atas meja dalam kamar, kemudian anak ADE mengajak terdakwa dengan mengatakan “ayo kita ambil itu tas diatas meja dalam kamar” dan terdakwa pun menyetujuinya dan kami pun berdua sepakat untuk mencuri tas berisikan laptop dan dompet berisikan uang tersebut;-----
- bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana untuk membeli minuman keras dan memperbaiki motor;-----
- bahwa rumah saksi korban memang ada jendelanya, namun belum ada daun jendela hanya besi berukuran kecil sebagai pengaman dan tanpa harus melakukan pengrusakan;-----
- bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SUJianto tidak seizin saksi korban;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) Buah tas warna hitam;-----
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam.-----
- 1 (satu) Unit laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih tipe E5-473G,41090/SDPPI/2015, PLD : 2695;-----
- 1 (satu) Buah batang bambu panjang ± (kurang lebih dua meter);-----
- 1 (satu) Lembar uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;-----

yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo berupa Penetapan Penyitaan Nomor : 442/Pen.Pid/2017/PN.PLP tanggal 4 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa terdakwa bersama dengan anak ADE Alias ONAR telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam kombinasi putih type model : E5-473G, 41090/SDPP/2015, PLD : 2695 dan dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban SUJIONO pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Pong Samelung, Desa Pong Samelung, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;-----

- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersbut bersama anak ADE Alias ONAR, cara anak ADE awalnya mengambil batang bambu panjang \pm 2m (kurang lebih dua meter) kemudian terdakwa mengaitkan tas warna hitam berisikan laptop melalui jendela;-----
- bahwa tas berada di atas meja kerja dalam kamar, berhasil terdakwa kaitkan menggunakan bambu dan mengangkatnya, kemudian anak ADE mengambil atau melepaskannya dari batang bambu tersebut, dan beralih ke jendela kamar yang lain dan melihat dan mengambil lagi dompet yang berisi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang juga berada di atas meja kerja kamar dekat dengan jendela dimana terdakwa mengambilnya dengan cara mengulurkan tangan masuk melalui jendela kamar lalu mengambil dompet tersebut;-----
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah atau pemilik barang yang terdakwa curi dan di kepolisian barulah mereka mengetahui kalau saksi SUJANTO pemiliknya;-----
- bahwa awalnya ia bersama anak ADE hendak pulang dengan berjalan kaki melewati rumah korban, kemudian anak ADE melihat tas laptop di atas meja dalam kamar, kemudian anak ADE mengajak terdakwa dengan mengatakan "ayo kita ambil itu tas diatas meja dalam kamar" dan terdakwa pun menyetujuinya dan kami pun berdua sepakat untuk mencuri tas berisikan laptop dan dompet berisikan uang tersebut;-----
- bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana untuk membeli minuman keras dan memperbaiki motor;-----
- bahwa rumah saksi korban memang ada jendelanya, namun belum ada daun jendela hanya besi berukuran kecil sebagai pengaman dan tanpa harus melakukan pengrusakan;-----
- bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SUJANTO tidak seizin saksi korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Pp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Subsidiaritas Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;-----
4. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;-----

Yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur *Barang Siapa* identik dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA, dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Ptp



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang-barang tersebut belum berada dalam kekuasannya (R. Soesilo);-----

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, pukul 22.30 Wita, di rumah saksi korban SUJIONO di Dusun Pong Samelung, Desa Pong Samelung, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA bersama-sama dengan korban anak yaitu ADE SAPUTRA Alias ADE Alias ONAR Bin SURYADI umur 17 tahun yang telah berhasil dilakukan upaya DIVERSI dengan No. Surat : B.47/XI/2017/Reskrim tanggal 17 November 2017 dan surat pertimbangan pembimbing Permasyarakatan Kelas IIA Palopo No. W23.E34.PK.01.05.02-1273 tanggal 20 November 2017, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam kombinasi putih Merk ACER dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUJianto Alias Bapak FITRI;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan diri terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur ” Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.-

Menimbang, bahwa bisa dikatakan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu berarti tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci lalu terjadi kerja sama. S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh dua orang, yang mana awalnya terdakwa bersama anak ADE hendak pulang kerumahnya dengan cara berjalan kaki dan melewati rumah saksi korban yang mana baru pulang begadang, kemudian anak ADE melihat ada tas laptop di atas meja dalam kamar, kemudian anak ADE mengajak terdakwa dengan mengatakan “ayo kita ambil itu tas diatas meja dalam kamar” dan terdakwa pun menyetujuinya dan kami pun berdua sepakat untuk mencuri tas berisikan laptop dan dompet yang berisikan uang tersebut;-----

Menimbang, dengan uraian fakta-fakta hukum dengan pertimbangan dia , Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa ;-----

Ad. 4. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sesuai pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. menurut R. Soesilo, Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil barang milik saksi korban SUJIONO tersebut pada waktu malam yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 22.30 wita, yang mana terdakwa lakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban saat sedang terlelap tidur;-----

Menimbang, bawa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum";-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwan primair telah terpenuhi sebagaimana dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghapus sifat

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan dalam perkara ini terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:-----

- 1 (satu) Buah tas warna hitam;-----
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam.-----
- 1 (satu) Unit laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih tipe E5-473G,41090/SDPPI/2015, PLD : 2695.-----
- 1 (satu) Buah batang bambu panjang \pm (kurang lebih dua meter);-----
- 1 (satu) Lembar uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik **dikembalikan kepada saksi pelapor SUJANTO Alias**

Bapak FITRI;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHARIL Alias ENDAN Bin MULA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa -----
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam;-----
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam.-----
 - 1 (satu) Unit laptop merk ACER warna hitam kombinasi putih tipe E5-473G,41090/SDPPI/2015, PLD : 2695.-----
 - 1 (satu) Buah batang bambu panjang ± (kurang lebih dua meter).-----
 - 1 (satu) Lembar uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- dikembalikan kepada saksi pelapor SUJIANTO Alias Bapak FITRI;-----**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal 12 April 2018 oleh kami, **Heri Kusmanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Mahir Sikki Z.A., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harifuddin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Plo